

**KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MENDUKUNG
KETERSEDIAAN LAHAN PANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ALVIN JANITRA GHURFATA

NIT. 22314358

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land redistribution is an instrument of agrarian reform aimed at providing legal certainty over land and strengthening rural livelihoods. However, the success of land redistribution is determined not only by asset reform but also by access reform and the continued use of land after redistribution. This study analyzes the implementation of land redistribution and the utilization of redistributed land in supporting the availability of land for food cultivation in Rantau Kalis and Kensuray Villages, Kalis District, Kapuas Hulu Regency. A qualitative descriptive-analytical approach was employed through interviews, field observations, document analysis, and spatial analysis based on Land-Use Management Balance data and the Regional Spatial Plan. The findings show that asset reform was implemented through the determination of redistribution objects and beneficiaries, parcel measurement and mapping, review by the Landreform Consideration Committee, and the granting of land rights. Rantau Kalis received 306 parcels covering 136.9769 ha, while Kensuray received 339 parcels covering 72.8405 ha. However, access reform still needs to be strengthened through production facilities, road access, capital, assistance, institutions, product processing, and marketing. Land utilization in Rantau Kalis contributes more directly through 61.2145 ha of irrigated rice fields, whereas Kensuray provides a more diversified contribution through 64.2103 ha of mixed gardens. The spatial analysis was used indicatively to identify potential cultivation spaces and does not represent the actual utilization of each land parcel. The contribution identified in this study is the continued availability of actively cultivated land rather than a quantitatively measured increase in food production. Therefore, asset reform needs to be accompanied by continuous access reform adapted to the characteristics of each village.

Keywords: *access reform, food land availability, land redistribution, rural land use, TORA*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Batasan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Operasionalisasi Penelitian.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Kabupaten Kapuas Hulu	38
B. Kecamatan Kalis.....	45
C. Desa Rantau Kalis.....	52
D. Desa Kensuray	55

E. Relevansi Lokasi Penelitian terhadap Fokus Studi.....	58
BAB V PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DAN PEMANFAATAN LAHAN HASIL REDISTRIBUSI DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN LAHAN PANGAN	60
A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray	60
B. Pemanfaatan Lahan Hasil Redistribusi oleh Penerima.....	72
C. Kontribusi Pemanfaatan Lahan Hasil Redistribusi terhadap Ketersediaan Lahan Pangan di Tingkat Desa.....	83
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN.....	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan agraria di Indonesia menghadapi sejumlah masalah penting, termasuk struktur kepemilikan lahan yang tidak merata dan penurunan jumlah lahan pertanian produktif. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat penggarap, rumah tangga pertanian, dan subjek penerima redistribusi tanah terhadap lahan yang dapat diusahakan, serta berpengaruh terhadap ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya komoditas pangan. Wiradi (2000) menjelaskan bahwa kepemilikan lahan yang tidak merata telah lama menjadi akar permasalahan agraria, khususnya di daerah pedesaan, karena petani kecil cenderung memiliki akses terbatas terhadap lahan produktif. Lebih lanjut, konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur terus meningkat setiap tahunnya (Kumalasari dkk., 2023). Permasalahan tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap ketersediaan sumber daya agraria di tengah meningkatnya kebutuhan dan permintaan komoditas pangan.

Pemerintah melaksanakan program redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda reforma agraria untuk mengatasi masalah ini. Tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki ketidakadilan kepemilikan lahan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan lebih banyak lahan. Reforma agraria dilakukan melalui dua bagian utama: *asset reform* dan *access reform* (Winoto, 2007). Bagian-bagian ini merupakan bagian dari kerangka kebijakan nasional. *Asset reform* adalah tentang memberikan hak atas tanah kepada orang yang tepat, sedangkan *access reform* adalah tentang memastikan bahwa tanah digunakan dengan cara terbaik dengan memberikan bantuan berkelanjutan kepada masyarakat seperti modal, fasilitas produksi, pendampingan, dan pengembangan infrastruktur. (Pujiriyani, 2022; Sihombing dkk., 2021)

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah belum sepenuhnya berjalan efektif pada aspek keberlanjutan pemanfaatan lahan pasca-redistribusi. Alekdjuma (2024) menjelaskan bahwa redistribusi tanah yang

bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) masih menghadapi kendala terutama tahap pascareforma agraria, seperti lemahnya sinergi antarinstansi dan terbatasnya pendampingan bagi penerima tanah. Akibatnya, tanah yang didistribusikan belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif, sehingga manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Perkembangan luas panen dan produksi komoditas pangan mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), luas panen padi di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 10,05 juta hektare dengan total produksi sebesar 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG). Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Meskipun luas panen dan tingkat produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, konversi lahan pertanian tetap berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan (Kumalasari dkk., 2023). Oleh karena itu, upaya mempertahankan ketersediaan lahan pertanian menjadi penting guna mendukung budidaya berbagai komoditas pangan, baik tanaman pangan maupun hortikultura yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Fenomena tersebut juga terlihat pada skala regional, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2024 produksi padi mencapai 764,78 ribu ton GKG dengan luas panen sebesar 247,21 ribu hektare. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar, ditunjukkan oleh luas lahan sawah yang mencapai 25.268 hektare. Namun demikian, pemanfaatan lahan pertanian di daerah ini belum berlangsung secara optimal akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana produksi, infrastruktur pertanian yang belum memadai, serta akses pemasaran hasil pertanian yang masih terbatas (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025).

Dalam konteks Kabupaten Kapuas Hulu, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan redistribusi tanah Tahun 2023 di Kecamatan Kalis, khususnya di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa pada kedua desa tersebut telah terdapat indikasi pelaksanaan *access reform* berdasarkan hasil pra-survei peneliti. Di Desa Rantau Kalis, *access reform* diarahkan pada pemberdayaan produk UMKM berbasis komoditas lokal hortikultura (antara lain keripik jahe dan produk olahan cabai). Sementara itu, di Desa Kensuray terdapat pengembangan komoditas kopi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konteks empiris yang relevan untuk mengkaji keterkaitan pelaksanaan redistribusi tanah (*asset reform*) dan dukungan pascareforma (*access reform*) dengan pemanfaatan lahan oleh penerima.

Pelaksanaan redistribusi tanah pada lokasi penelitian memiliki potensi untuk mendukung ketersediaan lahan pangan di tingkat desa melalui pemanfaatan tanah yang telah didistribusikan sebagai ruang untuk kegiatan budidaya. Dalam penelitian ini, konsep ketersediaan lahan pangan tidak diartikan sebagai besaran produksi pangan, tingkat konsumsi, maupun neraca pangan rumah tangga. Ketersediaan lahan pangan lebih difokuskan pada keberadaan ruang budidaya yang masih dimanfaatkan secara aktif, tidak dalam kondisi terlantar, serta memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertanian, hortikultura, pengembangan pangan lokal, kebun campuran, dan sumber penghidupan masyarakat desa. Pembatasan definisi tersebut diperlukan agar fokus penelitian tetap berada pada pemanfaatan tanah hasil redistribusi, bukan pada analisis perubahan produksi pangan sebelum dan sesudah pelaksanaan redistribusi tanah.

Di Desa Rantau Kalis, hubungan antara redistribusi tanah dan ketersediaan lahan pangan dapat dilihat dari pola pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Tanah hasil redistribusi dimanfaatkan sebagai sawah irigasi, kebun karet, serta lahan untuk permukiman. Pemanfaatan sebagai sawah irigasi berkontribusi secara langsung terhadap ketersediaan ruang budidaya pangan karena digunakan untuk kegiatan produksi padi. Sementara itu, kebun karet dan berbagai komoditas perkebunan rakyat lainnya memberikan kontribusi secara tidak langsung melalui dukungannya terhadap pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya membantu menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Sementara itu, pada Desa Kensuray, keterkaitan tersebut tampak melalui kebun campuran yang memuat

hortikultura, biofarmaka, kopi, pangan lokal, dan tanaman kebun lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan redistribusi tanah semata-mata sebagai legalisasi aset, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk melihat apakah tanah yang telah memperoleh kepastian hukum tetap dimanfaatkan sebagai ruang budidaya dan ruang hidup masyarakat desa.

Kajian empiris mengenai keterkaitan pelaksanaan redistribusi tanah, dukungan *access reform*, serta pemanfaatan lahan hasil redistribusi dalam konteks mendukung ketersediaan lahan pangan pada tingkat desa masih terbatas, khususnya pada konteks Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan program redistribusi tanah pada lokasi penelitian (terutama aspek *asset reform* dan *access reform*) serta menelaah pemanfaatan lahan hasil redistribusi dan kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis.

Dalam penelitian ini, ketersediaan lahan pangan tidak dimaknai sebagai ukuran produksi pangan secara kuantitatif, melainkan sebagai ketersediaan ruang budidaya yang dapat diakses, dikuasai secara sah, sesuai atau tidak bertentangan dengan arahan tata ruang, serta benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, kebun campuran, atau komoditas pangan lokal. Oleh karena itu, analisis penelitian tidak berhenti pada jumlah bidang tanah yang didistribusikan atau sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga menelaah bagaimana lahan hasil redistribusi digunakan, dimanfaatkan, didukung melalui *access reform*, dan dipertahankan sebagai ruang budidaya produktif di tingkat desa.

Dengan batas pemahaman tersebut, redistribusi tanah dalam penelitian ini ditempatkan sebagai kebijakan yang memiliki dua sisi penting. Pertama, *asset reform*, yaitu penataan dan pemberian hak atas tanah kepada subjek penerima redistribusi. Kedua, *access reform*, yaitu dukungan lanjutan agar tanah yang telah didistribusikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Keduanya perlu dibahas secara seimbang karena legalisasi aset tanpa dukungan akses produksi, kelembagaan, sarana produksi, pendampingan, infrastruktur, dan pemasaran belum tentu mampu mendorong pemanfaatan lahan secara optimal.

B. Perumusan Masalah

Redistribusi tanah merupakan bagian dari reforma agraria yang diarahkan untuk memperbaiki struktur penguasaan dan kepemilikan tanah melalui penataan aset atau *asset reform*. Namun, keberhasilan redistribusi tanah tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya tanah kepada subjek penerima dan terbitnya sertifikat hak atas tanah. Redistribusi tanah juga perlu dilihat dari keberlanjutan pemanfaatan tanah setelah program dilaksanakan, terutama melalui dukungan *access reform* yang mencakup pendampingan, penguatan kelembagaan, sarana produksi, akses permodalan, infrastruktur, dan pemasaran.

Dalam konteks Kabupaten Kapuas Hulu, redistribusi tanah pada Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, memiliki relevansi dengan ketersediaan lahan pangan di tingkat desa. Ketersediaan lahan pangan dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai peningkatan produksi pangan secara langsung, melainkan sebagai ketersediaan ruang budidaya yang secara aktual dapat dimanfaatkan, sesuai atau tidak bertentangan dengan arahan tata ruang, tidak telantar, serta mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, kebun campuran, atau komoditas pangan lokal.

Meskipun program redistribusi tanah telah dilaksanakan, efektivitasnya dalam mendukung ketersediaan lahan pangan masih perlu dikaji secara empiris. Kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan *asset reform* dan dukungan *access reform* berjalan pada lokasi penelitian, bagaimana lahan hasil redistribusi dimanfaatkan oleh penerima, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan lahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah, khususnya pada aspek *asset reform* dan dukungan *access reform*, bagi penerima tanah di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Bagaimana pemanfaatan lahan hasil redistribusi oleh penerima tanah serta kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan di tingkat desa?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *asset reform*, penetapan objek dan subjek redistribusi tanah, serta dukungan *access reform* bagi penerima tanah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan lahan hasil redistribusi tanah oleh penerima, termasuk pola penggunaan dan pemanfaatannya, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan lahan, serta kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan sebagai ruang budidaya produktif di tingkat desa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang agraria, khususnya mengenai implementasi kebijakan redistribusi tanah melalui kerangka *asset reform* dan *access reform*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian mengenai hubungan antara redistribusi tanah, pemanfaatan lahan hasil redistribusi, kesesuaian pemanfaatan lahan dengan tata ruang, dan ketersediaan lahan pangan di tingkat desa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan lanjutan pasca redistribusi tanah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan *access reform*, penyusunan program pendampingan, pengembangan kelembagaan, fasilitasi sarana produksi, peningkatan akses jalan, serta penguatan pemasaran komoditas lokal agar

lahan hasil redistribusi dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari fokus kajian, penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas redistribusi tanah tahun 2023 di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan redistribusi tanah, pemanfaatan lahan hasil redistribusi, serta kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan di tingkat desa.
2. Redistribusi tanah dalam penelitian ini dikaji melalui dua aspek utama, yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* dibatasi pada proses penataan aset, penetapan objek dan subjek, serta pemberian hak atas tanah kepada penerima redistribusi. Sementara itu, *access reform* dibatasi pada dukungan lanjutan yang berkaitan dengan pendampingan, kelembagaan, sarana produksi, modal, akses jalan, pengembangan komoditas, dan pemasaran.
3. Ketersediaan lahan pangan dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai peningkatan produksi pangan secara kuantitatif. Ketersediaan lahan pangan dimaknai sebagai ketersediaan ruang budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh penerima redistribusi tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, kebun campuran, atau komoditas pangan lokal. Dengan demikian, ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberadaan dan keberlanjutan lahan budidaya aktif, bukan capaian produksi pangan dalam ton atau nilai ekonomi tertentu.
4. Fokus pemanfaatan lahan diarahkan pada lahan hasil redistribusi yang digunakan sebagai ruang budidaya pertanian, pangan lokal, hortikultura, kebun campuran, perkebunan rakyat, dan tempat tinggal sesuai kondisi faktual di lokasi penelitian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan redistribusi tanah dalam rangka mendukung ketersediaan lahan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray telah berjalan melalui penataan aset atau *asset reform*, yang ditunjukkan oleh penetapan objek redistribusi tanah, penetapan subjek penerima, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pembahasan melalui Panitia Pertimbangan Landreform, serta pemberian hak atas tanah kepada masyarakat penerima. Objek redistribusi tanah pada kedua desa berasal dari tanah yang sebelumnya berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan, sehingga redistribusi tanah tidak hanya menjadi kegiatan administrasi pertanahan, tetapi juga bagian dari penyelesaian hubungan hukum antara masyarakat, tanah, dan negara atas tanah yang telah lama dikuasai serta dimanfaatkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa *asset reform* belum cukup untuk menjamin keberlanjutan manfaat redistribusi tanah. Dukungan *access reform* masih perlu diperkuat, terutama melalui sarana produksi, akses jalan, modal, pendampingan, kelembagaan, pengolahan hasil, dan pemasaran, dengan bentuk dukungan yang disesuaikan dengan karakter Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray.
2. Pemanfaatan lahan hasil redistribusi di Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray menunjukkan bahwa tanah yang telah diredistribusikan masih digunakan sebagai ruang budidaya dan ruang hidup masyarakat. Di Desa Rantau Kalis, lahan hasil redistribusi dimanfaatkan sebagai sawah irigasi, kebun karet, kebun rakyat, dan tempat tinggal, sehingga kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan tampak lebih langsung melalui ruang

budidaya padi serta secara tidak langsung melalui kebun rakyat yang menopang pendapatan rumah tangga. Di Desa Kensuray, pemanfaatan lahan lebih banyak berbentuk kebun campuran dan tempat tinggal, sehingga kontribusinya terhadap ketersediaan lahan pangan bersifat lebih terdiversifikasi melalui hortikultura, pangan lokal, biofarmaka, kopi, dan tanaman kebun lainnya. Dengan demikian, ketersediaan lahan pangan dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai peningkatan produksi pangan secara kuantitatif, melainkan sebagai tersedianya ruang budidaya pada tingkat desa yang masih dapat diusahakan, tidak telantar pada titik-titik yang diamati, serta tidak bertentangan dengan arahan pemanfaatan ruang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, pelaksanaan redistribusi tanah ke depan perlu semakin diintegrasikan dengan agenda penataan akses sejak tahap perencanaan. Redistribusi tanah tidak cukup dinilai dari jumlah bidang dan sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga perlu dilihat dari keberlanjutan pemanfaatan tanah setelah sertifikat diberikan. Kantor Pertanahan perlu menggunakan data penggunaan dan pemanfaatan tanah hasil redistribusi sebagai dasar untuk merancang bentuk *access reform* yang sesuai dengan karakter desa. Pada desa yang memiliki sawah irigasi, dukungan dapat diarahkan pada penguatan budidaya pangan. Pada desa yang didominasi kebun campuran, dukungan dapat diarahkan pada pengembangan hortikultura, biofarmaka, kopi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Selain itu, pemantauan pascareforma perlu dilakukan secara berkala agar perubahan penggunaan tanah, penurunan intensitas budidaya, atau potensi tanah telantar dapat diketahui lebih awal.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan dinas teknis terkait, dukungan pascareforma agraria perlu dirancang secara operasional, lintas sektor, dan berbasis kebutuhan lapangan. Pada Desa Rantau Kalis, dukungan sebaiknya diarahkan pada penguatan sawah irigasi, budidaya padi, hortikultura

lokal, sarana produksi pertanian, pengelolaan irigasi, perbaikan jalan tani, serta penguatan komoditas ekonomi seperti karet dan kratom. Pada Desa Kensuray, dukungan perlu difokuskan pada pengembangan kebun campuran, hortikultura, biofarmaka, kopi, legalitas usaha, pengolahan hasil, akses modal, dan pemasaran. Dengan strategi yang dibedakan menurut karakter desa, program pascareforma dapat lebih tepat sasaran dan tidak bersifat seragam.

3. Bagi Pemerintah Desa Rantau Kalis dan Desa Kensuray, data hasil redistribusi tanah perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dapat menggunakan data pemanfaatan tanah hasil redistribusi sebagai dasar penyusunan program pertanian, perbaikan jalan usaha tani, penguatan kelompok tani, pendataan kebutuhan sarana produksi, dan pengembangan usaha berbasis lahan. Pemerintah desa juga perlu menjaga agar tanah hasil redistribusi tetap dimanfaatkan secara aktif dan tidak mengalami perubahan penggunaan yang dapat melemahkan fungsi budidaya. Peran pemerintah desa penting karena pemerintah desa merupakan pihak yang paling dekat dengan penerima redistribusi tanah dan paling mengetahui kebutuhan faktual masyarakat di lapangan.
4. Bagi kelompok tani dan masyarakat penerima redistribusi tanah, sertifikat hak atas tanah perlu dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai dasar untuk mengelola tanah secara lebih produktif dan berkelanjutan. Penerima redistribusi tanah perlu mempertahankan fungsi budidaya lahan, memperkuat kerja sama melalui kelompok tani, dan memanfaatkan peluang pendampingan, pelatihan, serta akses pasar yang tersedia. Kelompok tani juga perlu meningkatkan perannya sebagai wadah koordinasi, pengajuan kebutuhan usaha tani, penguatan kapasitas anggota, dan pengembangan komoditas sesuai potensi desa. Dengan demikian, tanah hasil redistribusi tidak hanya menjadi aset legal, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan mengumpulkan data produksi, produktivitas, pendapatan rumah tangga, dan luasan per komoditas pada masing-masing bidang tanah hasil redistribusi. Data tersebut penting agar kontribusi redistribusi tanah dapat dianalisis tidak hanya

dari sisi ketersediaan lahan, tetapi juga dari sisi hasil produksi, nilai ekonomi, dan keberlanjutan usaha tani. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan pemanfaatan lahan beberapa tahun setelah redistribusi tanah, sehingga dapat diketahui apakah tanah hasil redistribusi tetap dipertahankan sebagai ruang budidaya atau mengalami perubahan fungsi dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alekdjuma. (2024). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4780–4797. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1273>
- Almas, D., Muhibuddin, A., & Syafri, S. (2025). Alih Fungsi Lahan Pada Sertipikat Redistribusi Tanah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. *Urban and Regional Studies Journal*, 7(2), 103–112. <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6057>
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform dalam kerangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Perspektif*, 21(2), 83–96.
- Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113–128. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.408>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. (2025). *RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025–2029*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Luas panen dan produksi padi di Indonesia 2024 (Angka Tetap). In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 8, Nomor 15). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/2414>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2025). *Kecamatan Kalis Dalam Angka 2025*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2026). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2026*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Barat 2024 (Angka Tetap)*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4 ed.). SAGE Publications.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. (2024). *Laporan Akhir Desa Kensuray*

Kecamatan Kalis: Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria.

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. (2025). *Laporan Akhir Fasilitasi Pendampingan Usaha Desa Kensuray Kecamatan Kalis.*
- Kumalasari, D., Sarwono, S., & Noviani, R. (2023). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 – 2020. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 2(1), 68–75. <https://doi.org/10.20961/ijed.v2i1.702>
- Mujiati, & Aisiyah, N. (2017). *PERKEMBANGAN PERATURAN MENGENAI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI.* 555–574.
- Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Tunas Agraria*, 8(2), 236–251. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.421>
- Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kapuas Hulu. (2023). *Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Nomor 02/BA-PPL/XII/2023.*
- Pujiriyani, D. W. (2022). *Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan Dan Limitasinya.* 2(1), 39–53.
- Quraisy, R., Primasatya, S., Ajeng Muningsgar, R., Istianti, R., Purwanto, H., Restya Safira, E., & Fikriadin, R. (2024). Redistribusi Tanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Pamulang Law Review*, 7(2), 271–285. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44833>
- Salim, M. N. (2020). Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan. In *STPN Press: Vol. 2 No 1.*
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). *REFORMA AGRARIA DI KAWASAN HUTAN SUNGAITOHOR, RIAU: PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH PERBATASAN AGRARIAN REFORM IN THE FOREST AREA OF SUNGAITOHOR, RIAU: SOCIAL FORESTRY MANAGEMENT IN STATE-BORDER AREA.* 4(2), 164–189. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i2.277>

- Salim, M. N., & Utami, W. (2019). *Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi*.
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Sianipar, R., Marta, A., & Wahyudi, H. (2025). Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 91–100. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i1.7119>
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *JATISWARA*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.278>
- Sopyan, A. A. P., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). The Relevance of Agrarian Reform to the Sustainable Development Goals: Analysis of Community Land Empowerment for Food Sufficiency and Gender Equality through the Fishbone Diagram Method. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(2), 181–198. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i2.813>
- Triansyah, W., Risma, A., & Aswari, A. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah. In *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1, Nomor 1).
- Wahyuni, W., Rineksi, T. W., Sunandar, M. A., & Sirajuddin, M. M. (2025). Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi. *Tunas Agraria*, 8(1), 19–37. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.366>
- Winoto, J. (2007). *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006–2007: Bunga Rampai Perdebatan*.
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*. 172.